

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pembinaan hukum terhadap terhadap anak sebagai pengemis; 2) mengetahui kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis; dan 3) mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi dilakukan melalui upaya non penal, seperti melakukan pemantauan terhadap titik rawan, melakukan patroli untuk mengamankan pengemis anak dan melakukan pendataan terkait pihak yang menyuruh anak untuk mengemis, melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua anak untuk mengemis, serta memberikan surat teguran dan surat perjanjian kepada pihak yang melakukan eksploitasi anak. Sementara itu pembinaan hukum secara penal tidak dilakukan, sehingga anak maupun orang tua atau wali hanya diberi sanksi teguran. Kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah tingginya rasa empati dari Dinas Sosial Kota Jambi untuk memberikan sanksi tegas pada anak dan orang tuanya, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor kepada pihak berwajib apabila melihat ada anak yang sengaja diminta mengemis oleh orang tua atau pihak lainnya, serta rasa malas dari orang tua untuk mencari pekerjaan sehingga memaksa anak untuk mengemis. Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi adalah meningkatkan ketegasan dari pihak pelaksana yaitu Dinas Sosial Kota Jambi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan bantuan sosial kepada anak yang menjadi pengemis dan keluarganya.

Kata kunci : pembinaan hukum, anak sebagai pengemis